

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi memiliki definisi yang diatur dalam hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menggambarkan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga berdampak negatif pada seluruh negara dan masyarakatnya.<sup>1</sup> Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi telah diundangkan, namun peraturan perundang-undang yang ada dan telah berlaku tersebut dalam realitasnya dirasakan tetap sulit untuk mengurangi perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa korupsi adalah: “Perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.” Perkembangan korupsi di Indonesia

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1.

sekarang ini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, mesti dilakukan penindakan sesuai hukum, dimana dalam salah prosesnya adalah proses persidangan. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa.<sup>2</sup>

Secara khusus, Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur audit forensik sebagai disiplin tersendiri mungkin tidak ada di semua yurisdiksi. Audit forensik sering kali diatur oleh kerangka hukum yang lebih umum, seperti peraturan mengenai audit keuangan, investigasi kecurangan, atau pengawasan keuangan. Misalnya, di beberapa negara, audit forensik dapat diatur di bawah undang-undang atau peraturan yang mengatur praktik akuntansi, audit, atau investigasi keuangan.

Namun demikian, meskipun tidak ada Undang-Undang khusus yang secara eksklusif mengatur audit forensik, praktik audit forensik biasanya mengikuti standar dan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi profesi atau badan regulasi yang relevan. Contohnya, di Amerika Serikat, praktik audit forensik bisa terkait dengan standar audit umum yang dikeluarkan oleh PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) atau standar yang dikeluarkan oleh AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) untuk praktik audit forensik.

---

<sup>2</sup>Wahyu Noviacahyani. Elly Sudarti, Yulia Monita, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI" *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 3, Vol 3, No. 3, 2022. Diakses Dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585>, Pada Tanggal 21 November 2023 Pukul 19:38.

Jadi, sementara tidak ada UU audit forensik yang eksplisit di banyak yurisdiksi, praktik audit forensik biasanya diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan terkait dengan audit, investigasi keuangan, dan kepatuhan hukum.

Praktek penyimpangan dan kecurangan dapat terjadi di semua sektor, baik publik maupun swasta. Dapat terjadi di semua jenis perusahaan dan lembaga atau instansi pemerintah dengan berbagai bentuk macam termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi. Untuk mencegah penyimpangan dan kecurangan disamping dengan menerapkan praktek *good corporate governance*, audit forensik serta keterangan ahli dapat berperan di dalamnya. Karena disamping mengungkap terjadinya praktik penyalahgunaan dan kecurangan, audit forensik juga dapat memberi efek jera bagi pelakunya. Hal ini dikarenakan audit forensik berperan besar membongkar tindak kejahatan keuangan tersebut untuk selanjutnya diproses secara hukum, sehingga pihak-pihak yang berencana melakukan penyimpangan atau kejahatan, berpikir ulang dan mengevaluasi rencana jahatnya untuk kemudian membatalkan.

Audit forensik adalah proses investigatif yang kompleks dan terstruktur yang dirancang untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kecurangan atau tindakan ilegal dalam kegiatan keuangan. Berbeda dengan audit keuangan standar yang lebih fokus pada verifikasi kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pelaporan keuangan, audit forensik bertujuan untuk mengungkap adanya penipuan,

korupsi, dan aktivitas ilegal lainnya yang dapat merugikan entitas atau individu tertentu.

Audit forensik dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur pemeriksaan yang diterapkan dengan tujuan mendeteksi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti-bukti terkait kecurangan atau ketidakberesan dalam keuangan. Proses ini melibatkan penggunaan teknik investigatif dan metode akuntansi forensik untuk mengidentifikasi pelaku kecurangan, memahami modus operandi mereka, serta menentukan dampak finansial dari tindakan mereka.

Dalam audit forensik, auditor menggunakan berbagai teknik dan alat analitis yang canggih untuk mengidentifikasi anomali atau pola yang mencurigakan dalam catatan keuangan. Proses ini sering melibatkan penelusuran transaksi keuangan, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis dokumen dan data yang relevan. Auditor forensik harus memiliki pengetahuan mendalam tentang akuntansi, hukum, dan teknik investigatif untuk efektif dalam menjalankan tugas mereka.

Pemeriksaan investigatif merupakan pemeriksaan “lanjutan” dari auditing yang lebih khusus dalam mendalami, yang menuju pada pengungkapan penyimpangan. Pemeriksaan investigative merupakan bagian dari akuntansi forensik, yaitu aplikasi keterampilan/keahlian keuangan/akuntansi dan cara berpikir investigative untuk memecahkan masalah-masalah hukum, hal ini memiliki makna bahwa hasil akuntansi

forensic dapat dijadikan alat bukti untuk suatu tuntutan di Pengadilan atau layak untuk menjadi perdebatan publik.

Kesuksesan yang paling utama disebabkan oleh kerjasama dan koordinasi dari berbagai badan penegak hukum serta peran masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.<sup>3</sup> Pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan akan tetapi dalam menimbulkan efek jera dengan terpenjaranya para pelaku koruptor tidak mudah. Hal tersebut terjadi karena penegakan hukum di Indonesia tidak luasa dalam pengaruh kekuasaan. Beberapa strategi yang dirumuskan oleh berbagai lembaga pemerintah seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK serta kalangan LSM seperti MTI dan ICW masih belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi.<sup>4</sup>

Salah satu kasus korupsi yang menonjol di Indonesia adalah kasus Drs. H. Rahudman Harahap, MM., yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung (No. 236 K/Pid.Sus/2014) Kasus ini menggambarkan kompleksitas tindak pidana korupsi dan pentingnya audit forensik dalam pembuktian hukum. Drs. H. Rahudman Harahap, MM., yang menjabat sebagai Walikota Medan dan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan Amrin Tambunan. Mereka dituduh menyalahgunakan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa

---

<sup>3</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 162

<sup>4</sup>Wiratmaja, I Dewa Nyoman. . "Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Universitas Udayana, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2. Diakses Dari <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Jiab/Article/View/2616> Pada Tanggal 21 November 2023 Pukul 19:58.

(TPAPD) tahun anggaran 2004-2005, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.071.440.000,00. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan pejabat tinggi daerah dan menggunakan modus operandi yang melibatkan pemalsuan dokumen dan manipulasi anggaran.

Putusan (No: 236 K/Pid.Sus/2014.) bahwasanya dalam putusan tersebut penulis mengemukakan adanya pembuktian dengan penggunaan audit forensik serta keterangan ahli didalamnya sesuai dengan penelitian penulis. Dalam putusan tersebut terdapat pembuktian menggunakan keterangan ahli auditor dari BPK RI yang menjelaskan bahwasanya ahli telah menyebutkan “bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK itu sudah ditetapkan bahwasanya itu adalah potensi kerugian negara”. Dalam putusan tersebut juga dipertegas oleh Ahli Marual Situmorang dipersidangan, bahwa temuan tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Dinas PU Kab. Deli Serdang sehingga temuan sebagaimana disebutkan dalam Laporan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara tersebut merupakan kerugian negara yang diperkuat dengan keterangan Saksi Ade-Charge. Adapun dengan hasil dari penghitungan audit diuraikan total kerugian negara sesuai temuan BPK berjumlah Rp. 105.830.013.698,61.

Dengan demikian sesuai dengan putusan tersebut disebutkan perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum sesuai dengan fakta persidangan. Dalam putusan disebutkan Lembaga negara yang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan investigasi adalah BPK sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) undang-

undang nomor 15 tahun 2006, tata cara Pelaksanaan tugas BPK diatur dengan peraturan BPK. Terlepas dari “benar” atau “tidaknya” hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa tersebut. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memahami bahwa penentuan adanya kerugian negara harus didasarkan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang secara konstitusional memiliki kewenangan atributif dalam melakukan penghitungan keuangan Negara.

Putusan-putusan tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwasanya yang dapat mengeluarkan atau melakukan pemeriksaan investigasi yaitu BPK, karena penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya Pasal 6, adalah merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan kewenangan dari institusi lain. Sebagaimana pula di dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara, Jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, disebutkan: “Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana lainnya adalah BPK”. Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ditentukan, “laporan” BPK tersebut dijadikan dasar “penyidikan” oleh pejabat penyidik. Artinya, badan yang berwenang memeriksa keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD dan

lembaga atau badan lain adalah BPK. Demikian juga yang berwenang melaporkan kepada penyidik adanya kerugian negara adalah BPK.<sup>5</sup>

Kasus diatas masing-masing menggunakan hasil laporan audit investigasi yang biasanya dimanfaatkan oleh para penyidik, baik penyidik dari Kepolisian maupun Kejaksaan untuk membantu dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi, kemudian untuk dapat menjadi bukti dalam berkas dakwaan/penuntutan dilakukan audit atas perhitungan kerugian keuangan Negara, laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan salah satu bukti surat dalam berkas dakwaan/penuntutan. Kasus-kasus ketidakjujuran atau kecurangan yang disengaja dan penyalahgunaan keuangan yang membawa pelakunya dijerat hukum telah mengenalkan kepada publik istilah audit forensik, satu teknik pemeriksaan (audit) yang mendalam dan akurat, investigatif analitis dengan keahlian lebih khusus bagi praktisinya, baik dalam bidang akuntansi, auditing, keuangan, metode-metode kuantitatif, bidang hukum, ketrampilan investigatif dalam mengumpulkan bukti, menganalisis dan mengavaluasi materi, menterjemahkan dan mengkomunikasikan hasil temuannya.<sup>6</sup>

Kasus korupsi bisa terjadi Karena sikap yang tidak bertanggung jawab dari pelaku korupsi, mereka dapat melakukan korupsi tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan mereka terima. Institusi

---

<sup>5</sup><https://Wartapemeriksa.Bpk.Go.Id/?P=40915>. Diakses Tanggal 22 November 2023 Pukul 09:58

<sup>6</sup>Wahyudi, Pandjy Satria, “Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Penanganan Tindak Pidana”, Pekan Baru, Riau, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 6, No 2 (2019). Diakses dari <https://Jom.Unri.Ac.Id/Index.Php/JOMFHUKUM/Article/View/26449>. Pada Tanggal 22 November 2023 Pukul 10:23

pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) untuk membuat jera para pelaku korupsi dan mencegah peningkatan kasus korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penetapan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi (TPK), yang terbagi menjadi 7 kategori. Dalam tujuh kelompok tersebut salah satunya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Perintah Eksekutif No. 103 Tahun 2001, yang telah beberapa kali diubah, memberikan dasar bagi BPKP untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Terakhir, Perpres Nomor 3 Tahun 2013 dan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Meskipun otoritas BPKP untuk melakukan penyidikan sudah jelas, beberapa dugaan korupsi telah merusak otoritas BPKP untuk melakukan penyidikan Audit Investigasi karena ada judicial review dalam Pasal 6a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Setelah judicial review dilakukan, audit pada umumnya adalah proses penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.<sup>7</sup>

Terjadinya *fraud* (kecurangan) sebagai seseorang akuntan forensik harus mempunyai pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat,

---

<sup>7</sup>Sutrisno, Catur Ragil “Audit Forensik : Membongkar Dan Mencegah Kejahatan Keuangan”, Universitas Pekalongan, *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Vol 3, No 2* (2013). Diakses Dari <https://Digilib.Unikal.Ac.Id/Repository/CaturSEMNASAUDITFORENSIK13>. Pada Tanggal 22 November 2023 Pukul 10:34.

pengenalan perilaku manusia dan organisasi (*human dan organization behaviour*), pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan, pengetahuan tentang hukum atau standar bukti keuangan dan bukti hukum, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi (*profiling*) pemahaman terhadap pengendalian internal, dan kemampuan berpikir seperti pencuri (*think as a theft*). Seorang akuntan forensik tentunya memiliki kemampuan keterampilan dan pengetahuan bagaimana mendeteksi kasus *fraud* terutama korupsi. Akuntansi Forensik berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian *fraud*.<sup>8</sup> Pendeteksian fraud, khususnya korupsi, dilakukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih baik tanpa memiliki praktik kecurangan. Pendeteksian korupsi dilakukan melalui investigasi dan kemudian investigasi pidana untuk mengetahui penyebabnya.

Suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan (*fraud*), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya *fraud* dalam proses litigasi yang disebut audit forensik dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi. Dalam pengupayaan permasalahan dari audit investigasi melalui teknologi forensik terutama untuk menguji bahan bukti audit yang bersifat khusus, utamanya yang ditujukan untuk mengungkap kasus-kasus atau kecurangan maupun penyimpangan-penyimpangan yang memiliki indikasi yang merugikan keuangan negara, pihak-pihak yang terlibat, modus operandi, peraturan perundang-undangan yang dikangakangi, kapan terjadinya kejadian, lokus kejadian, kerugian yang ditimbulkan, dan

---

<sup>8</sup>Tuasikal, H, Akutansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Justisi*, Vol 6, No (2), (2017). Diakses dari <https://doi.org/10.33506/js.v5i1.537>. Pada tanggal 22 November 2023 Pukul 12.22

alat bukti perkara sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli bukti surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, dan runtutan kejadian perkara tersebut harus di tuangkan dalam berita acara permintaan keterangan (BAPK) dari pihak terkait dengan kejadian perkara yang dimaksud.<sup>9</sup>

Audit forensik mencakup langkah-langkah atau langkah-langkah tertentu yang dilakukan untuk menghasilkan bukti. Di sini, metode audit digunakan untuk menemukan dan menggabungkan bukti untuk menunjukkan bahwa kecurangan telah terjadi, berapa lama, bagaimana, berapa banyak, dan di mana dilakukan dan oleh siapa. Selain itu, bukti-bukti dalam audit forensik bisa juga dikumpulkan untuk mendukung isu-isu lain yang relevan dengan kasus peradilan, seperti motif terdakwa dan peluang-peluang yang menyebabkan dilakukannya tindakan kecurangan termasuk kolusi antara beberapa pihak tertuduh.<sup>10</sup>

Cara untuk menentukan suatu kerugian keuangan negara tersebut diperlukan suatu keterangan ahli untuk membuat terang sesuatu perkara pidana mengingat majunya teknologi yang berdampak pada suatu kualitas kejahatan yang memaksa keadaan untuk mengimbangnya dengan metode

---

<sup>9</sup>Narendra Aryo Bramastyo, Lucky Endrawati, Alfons Zakaria, “Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Brawijaya Law Student Journal*, (2014). Diakses dari [Http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/773](http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/773) Pada Tanggal 22 November 2023 10:44

<sup>10</sup>Mursalin, Peran Audit Forensik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 10, No.2, Juli 2013 : 43 – 58, Diakses Dari <https://Jurnal.Univpgri-Palembang.Ac.Id/Index.Php/Ekonomika/Article/Download/3616/3370>. Pada Tanggal 22 November 2023 Pukul 11:09

pembuktian yang memerlukan suatu pengetahuan dari keahlian.<sup>11</sup> Selain itu konsep untuk mengurangi korupsi menurut *The Economic Development Institue (EDI) of the World Bank* adalah konsep yang disebut "*Pillars of integrity*" (Langseth, Stapenhurst, and Pope, 1997; Dye and Stapenhurst, 1998 dalam Indrawati, 2005). Delapan pihak sebagai pilar integritas nasional yaitu : (1) lembaga eksekutif; (2) lembaga parlemen; (3) lembaga kehakiman; (4) lembaga-lembaga pengawas ("*watchdog*" agencies); (5) media; (6) sektor swasta; (7) masyarakat sipil; dan (8) lembaga-lembaga penegakkan hukum.<sup>12</sup>

Dengan pemaparan dari pemahaman penulis di atas, maka penulis bertujuan untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian hukum guna penulisan skripsi yang berjudul **“Pembuktian Berdasarkan Laporan Audit Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dan agar tidak terjadi kerancuan nantinya dalam hal penulisan skripsi ini, maka penulis akan membatasi permasalahannya dalam dua pokok perumusan masalah untuk dapat dibahas, yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan pembuktian dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah laporan audit forensik dapat mengungkap tindak pidana korupsi (studi putusan pengadilan :(No. 236 K/Pid.Sus/2014) dan putusan (No. 683 K/Pid.Sus/2017))?

---

<sup>11</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerpan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 296.

<sup>12</sup>*Ibid*

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian pada hakikatnya memiliki suatu tujuan yang mana tujuan tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembuktian dalam tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui laporan audit forensik dalam mengungkap tindak pidana korupsi (studi putusan pengadilan :(No. 236 K/Pid.Sus/2014) dan putusan (No. 683 K/Pid.Sus/2017)).

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian hukum guna dalam penulisan skripsi ini, agar kedepan dapat bermanfaat bagi siapapun, khususnya untuk penulis sendiri. Adapun manfaat, yang dapat diperoleh dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis
  - a. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam untuk membantu kemajuan disiplin ilmu hukum, khususnya bidang ilmu hukum pidana, yang khusus mempelajari bagaimana laporan audit forensik dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana korupsi.
  - b. Bertujuan untuk untuk meningkatkan referensi dan literatur kepustakaan tentang disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana, untuk membantu kemajuan penelitian di masa depan.
2. Manfaat praktis

- a. Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penalaran hukum dan pola pikir kritis. Selain itu, penulis dapat mengetahui bagaimana mereka dapat menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- b. Dari hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pembaca dan pihak lain di lingkungan yang ingin mempelajari masalah yang sama. Ini akan membantu mereka mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang subjek penelitian.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari ambiguitas dan multitafsir terhadap pengertian dan isi dari skripsi ini, penulis akan menjelaskan batasan-batasan sebagai bentuk tujuan dan maksud pemahaman penulis tentang skripsi ini:

##### **a) Sistem Pembuktian**

Menurut M. Yahya Harahap, Sistem Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman-pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa.<sup>13</sup>

##### **b) Alat-Alat Bukti**

Alat-alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh

---

<sup>13</sup>M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.252.

terdakwa. Menurut Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>14</sup>

c) Laporan Audit forensik

“Laporan Audit forensik merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum/perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya.”

Vasudeva menyimpulkan bahwa audit forensik menggabungkan legalitas disamping teknik kepatutan, keteraturan, investigasi, dan audit keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah nilai bisnis yang sesungguhnya telah tercermin dalam laporan keuangan dan apakah ada praktek penipuan yang telah terjadi.<sup>15</sup>

d) Tindak pidana korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buku tindak pidana korupsi. Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara 2.

---

<sup>14</sup>Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>15</sup>Sutrisno, Catur Ragil “Audit Forensik : Membongkar Dan Mencegah Kejahatan Keuangan”, Universitas Pekalongan, *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Vol 3, No 2* (2013). Diakses Dari [https://digilib.unikal.ac.id/repository/Catur\\_SEMNASAUDITFORENSIK13.pdf](https://digilib.unikal.ac.id/repository/Catur_SEMNASAUDITFORENSIK13.pdf) Pada Tanggal 22 November 2023 Pukul 12:55

Suap-menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi.<sup>16</sup>

## **F. Landasan Teori**

Penulis dalam penelitiannya megemukakan beberapa teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan. Teori ini bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji dan dapat memberikan bekal pada penulisan, apabila akan mengemukakan hipotesis dalam tulisannya. Hipotesis ini dapat digunakan sebagai tolak ukur sekaligus tujuan dari penelitian yang bersangkutan dalam bentuk pembuktian dan yang kemudian tertuang dalam kesimpulan. Adapun beberapa teori-teori dalam penulisan yaitu:

### **1. Teori pembuktian**

Dalam sidang pengadilan, titik utama pemeriksaan perkara adalah pembuktian. Pembuktian adalah kumpulan aturan yang menerangkan bagaimana undang-undang dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.<sup>17</sup> Di dalam hukum pidana formil mengenal beberapa teori

---

<sup>16</sup>M. Syamsa Ardisasmita, 2006, *DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL*, Jakarta. Diakses Dari <https://www.kppu.go.id/docs/artikel/seminar%20PBJ.pdf> Pada Tanggal 21 November 2023 Pukul 01.23

<sup>17</sup>Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 59.

mengenai sistem pembuktian, menurut Andi Hamzah sistem teori pembuktian dalam peradilan pidana yaitu<sup>18</sup>:

- a. Sistem/Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Andi Hamzah memberikan pemahaman mengenai teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yang menyatakan “Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti saja oleh undang-undang disebut dengan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, artinya jika telah terbukti perbuatan itu sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formal bewijs theorie*)”.<sup>19</sup>

- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim memungkinkan hakim menjatuhkan suatu putusan hanya berdasarkan keyakinannya saja, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang semata-mata menjadi dasar penentu hakim dalam menjatuhkan suatu putusan hanyalah didasarkan pada keyakinan atau nurani hakim tersebut tanpa terikat pada alat-alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan.

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 251-257.

<sup>19</sup>Simons Dalam Andi Hamzah (Selanjutnya Disingkat Andi Hamzah II), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 247

- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Pada pembuktian yang menggunakan keyakinan hakim atas alasan yang logis dalam memutus pelaku salah atau tidak yang dilandasi oleh keyakinan hakim berdasarkan batasan-batasan yang dapat diterima akal sehat, pembuktian ini dapat disebut *Laconviction Raisonnee*.

- d. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pembuktian terhadap kasus-kasus pidana dalam peradilan pidana di negara Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 183 KUHP, yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Sistem pembuktian yang dianut hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*) yang sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum acara pidana yakni dalam rangka menemukan dan mencari kebenaran materiil serta penegakan hukum melalui proses hukum yang adil (*due*

*process of law*) melalui proses hukum pembuktian di depan persidangan pidana.

## 2. Teori tindak pidana

Tindak Pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diatur di dalam Undang-Undang yang diancam dengan hukuman pidana, yang dianggap bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang dan mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam bagian inti dari tindak pidana yang merupakan bestandelen, Van Bemmelen beranggapan bestandelen ini terdapat dalam lukisan delik (*delictsomchrijving*), yang dapat untuk mengetahui bagian penting suatu delik yang harus di lihat dari pengaturan perundang-undangnya. Sedangkan elementen merupakan kontruksi yang secara pasif ada yang tidak di jelaskan dalam rumusan tindak pidana yang terdiri dari unsur-unsur:<sup>20</sup>

- a. kesalahan,
- b. kemampuan bertanggung jawab
- c. dan sifat melawan hukum

## G. Orisinalitas penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian yang diperoleh dengan mebandingkan pebedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terhadap penelitian terdahulu. Setelah melakukan berbagai

---

<sup>20</sup>Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil Dan Formil*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009, hlm.231

penelusuran ada beberapa judul artikel jurnal yang berhubungan dengan penelitian jurnal ini, yaitu:

1. Penelitian dari Ratna Kusuma Dewi dengan judul “Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Pengangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pimpinan Dprd Kota Surakarta)” dengan rumusan masalah (a) Bagaimana penyusunan audit investigasi oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kota surakarta tahun 2003? (b) bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian ahli dari badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi anggaran pendaptan dan Belanja Daerah (APBD) kota surakarta tahun 2003.
2. Penelitian dari Pandjy Satria Wahyudi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi” dengan rumusan masalah,
  - a. Bagaimanakah bentuk Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi? Apakah dasar Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun orisininalitas penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk pembuktian terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan audit forensik dan keterangan ahli dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam penelitian tersebut disebutkan Bentuk kekuatan pembuktian audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai keterangan ahli dalam penanganan tindak pidana korupsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu pengujian fisik, bukti konfirmasi, bukti dokumen, bukti observasi, bukti tanya jawab dengan auditan, pelaksanaan ulang, dan prosedur analisis. Yang mana dari pada bukti-bukti tersebut dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi, kesemua hal tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP bahwa bentuk keterangan ahli diberikan berdasarkan pertama, bentuk laporan dengan mengingat sumpah jabatan yang dalam hal ini diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, dan kedua bentuk keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan yang diberikan pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan dihadapan Majelis Hakim dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu, yang selanjutnya dicatat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

#### **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian dalam skripsi ini adalah hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Untuk melakukan penelitian mengenai asas, norma, dan aspek hukum mengenai pembuktian tindak pidana korupsi terhadap pemanfaatan laporan audit forensik di Indonesia, penting bagi penulis untuk membaca dan mempelajari literatur dan peraturan yang relevan. Oleh karena itu, penulis akan mempelajari buku-buku dan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## 2. Pendekatan penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian normatif, sebagai berikut:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- b. Pendekatan perundangan-undangan (*statuta approach*)
- c. Pendekatan kasus hukum (*case law approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*).

“Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertujuan meneliti terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.”<sup>21</sup> Dalam penelitian ini pendekatan konseptual tertuju kepada konsep pembuktian audit forensik serta keterangan ahli di Indonesia. “Pendekatan perundang-undangan (*statuta*

---

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92

*approach*) bertujuan untuk penelitian terhadap produk-produk hukum.”<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan tertuju kepada implikasi Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 serta UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian pendekatan kasus hukum (*case law approach*) bertujuan untuk penelitian dari aspek asas, norma, dan kaidah hukum dalam wujud penegakan hukum. Dalam penelitian ini pendekatan kasus hukum (*case law approach*) tertuju kepada akibat hukum dari sifat putusan pengadilan negeri.

### 3. Pengumpulan bahan hukum

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan hukum yang dapat memperkaya sumber penelitian, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari perturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas, yaitu :
  - a) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

- e) Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, tata cara Pelaksanaan tugas BPK diatur dengan peraturan BPK.
- f) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- g) Putusan No: 236 K/Pid.Sus/2014.
- h) Putusan No. 683 K/Pid.Sus/2017

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur baik berbentuk buku-buku hukum, makalah, jurnal, hasil penelitian hukum, surat kabar, media internet, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Pendapat ahli.

#### 4. Analisis bahan hukum

Sementara itu dikarenakan penelitian ini mendahulukan perhatian pada data yang bersifat sekunder, yaitu bahan pustaka hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, oleh karena itu alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian dokumen (penelusuran perpustakaan), yang mencakup menemukan dan mempelajari sumber-sumber tertulis yang ada. Cara yang dapat digunakan dalam melakukan studi dokumen terkait dengan penelitian ini adalah dengan menganalisa dokumen dengan cara menyusun secara sistematis dan mengidentifikasi dokumen tersebut dengan cara yang tepat.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis, dan komprehensif (menyeluruh), yakni bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Skripsi ini disusun dengan terdiri dari empat bab yang masing-masing bab memuat beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan bagian pendahuluan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Bab ini memperkenalkan konsep, teori dan landasan bab berikutnya membahas masalah-masalah yang perlu dibahas. Bab I pendahuluan ini akan menguraikan tentang pembuktian laporan audit forensik serta pemberian keterangan ahli dalam kasus korupsi.

**BAB II** Merupakan bagian tinjauan pustaka. Bab ini memberikan penjelasan tentang konsep, teori, dan landasan dasar untuk mempersiapkan bab berikutnya untuk membahas masalah yang akan dibahas di bab berikutnya. Bab ini membahas Pembuktian Berdasarkan Laporan Audit Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi.

**BAB III** Merupakan bagian pembahasan dari penulisan skripsi ini. Bab ini akan membahas masalah dasar tentang pengaturan pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Kemudian akan membahas laporan audit forensik dapat mengungkap tindak pidana korupsi (studi

putusan pengadilan :(No. 236 K/Pid.Sus/2014) dan putusan (No. 683 K/Pid.Sus/2017).

**BAB IV** Merupakan bagian penutup dalam penulisan skripsi ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan dari masalah yang telah dibahas, serta saran penulis tentang masalah hukum tersebut.